

Analisis Tuturan Penghinaan Dalam Kasus Rusli Lubis: Kajian Linguistik Forensik

Esti Yolanda Munthe¹ Triaviranda² Diana Pemata Sari³ Wisman Hadi⁴

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: estiyolanda59@gmail.com¹ triaviranda98@gmail.com² dianapermatas81@gmail.com³
drwismanhadi@unimed.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penggunaan bahasa yang mengandung penghinaan dan ancaman dalam perkara hukum, khususnya tuturan Rusli Lubis alias Ucok terhadap Samiran dalam perselisihan mengenai pengukuran batas tanah. Penelitian ini dilakukan karena makna suatu tuturan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan bentuk katanya, tetapi juga perlu dilihat dari konteks, fungsi, dan situasi tutur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk, makna, dan fungsi tuturan penghinaan dalam kasus Rusli Lubis melalui kajian linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena sesuai untuk mendeskripsikan data kebahasaan secara mendalam berdasarkan konteks peristiwa tutur. Sumber data berupa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 884/PID/2025/PT MDN. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan catat, kemudian dianalisis menggunakan metode padan pragmatis. Hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk penghinaan terhadap kemampuan berpikir melalui ungkapan “tidak punya otak”, makian melalui kata “anjing”, “babi”, “haram jadah”, dan “pukimak kau lah”, serta ancaman melalui ungkapan “kupecahkan kepala otak kau”. Ungkapan “belum tahu kau aku siapa?” menunjukkan penegasan posisi penutur yang memberikan efek intimidatif. Dengan demikian, tuturan penghinaan dalam kasus tersebut memiliki bentuk dan fungsi yang beragam serta dipengaruhi oleh konteks penggunaannya. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji kasus serupa dengan sumber data dan pendekatan linguistik forensik yang lebih beragam.

Kata Kunci: Linguistik Forensik, Tuturan Penghinaan, Rusli Lubis

Abstract

This study is motivated by the phenomenon of language use containing insults and threats in legal proceedings, particularly the utterances made by Rusli Lubis, also known as Ucok, toward Samiran in a dispute concerning land boundary measurement. This study is conducted on the premise that the meaning of an utterance cannot be understood solely from its linguistic form but must also be examined in relation to its context, function, and speech situation. The aim of this study is to analyze the forms, meanings, and functions of insulting utterances in the Rusli Lubis case through a forensic linguistic perspective. This study employs a qualitative descriptive method, which is considered appropriate for describing linguistic data in depth based on the context of the speech event. The data source is the Decision of the Medan High Court Number 884/PID/2025/PT MDN. Data were collected through documentation and note-taking techniques and subsequently analyzed using the pragmatic equivalent method. The findings reveal several forms of insulting and threatening utterances, including insults targeting cognitive ability through the expression “you have no brain,” verbal abuse through the words “dog,” “pig,” “bastard,” and “fuck you,” as well as a threat expressed through “I’ll smash your head.” The expression “you still don’t know who I am?” indicates an assertion of the speaker’s position that produces an intimidating effect. These findings demonstrate that insulting utterances in the case take various forms and perform different functions, which are strongly influenced by the context in which they are used. Future research is encouraged to examine similar cases using more diverse data sources and forensic linguistic approaches.

Keywords: Forensic Linguistics, Insulting Utterances, Rusli Lubis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan sarana utama manusia dalam menyampaikan pikiran, perasaan, sikap, dan maksud kepada orang lain. Dalam penggunaannya, bahasa tidak selalu berfungsi sebagai alat komunikasi yang netral, tetapi dapat menimbulkan persoalan hukum apabila digunakan untuk menghina, merendahkan, mengancam, atau mencemarkan nama baik seseorang. Kondisi tersebut menjadikan bahasa sebagai salah satu aspek yang dapat dikaji dalam proses hukum melalui linguistik forensik. Fadhilah dan Arimi (2024) menunjukkan bahwa tuturan yang mengandung kode lingual negatif, seperti kata yang merendahkan seseorang, dapat dianalisis melalui pendekatan pragmatik forensik untuk mengungkap maksud dan bentuk pencemaran nama baik. Sejalan dengan itu, Akbar, Gani, dan Anzar (2025) menjelaskan bahwa analisis linguistik forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam dugaan tindak pidana defamasi dengan memperhatikan tuturan dan dokumen hukum yang menjadi sumber data penelitian. Oleh karena itu, kajian terhadap tuturan dalam perkara penghinaan penting dilakukan untuk memahami bagaimana pilihan bahasa, makna, dan konteks tuturan dapat berkaitan dengan suatu perkara hukum.

Kajian linguistik forensik terhadap penghinaan menjadi penting karena makna suatu tuturan tidak selalu dapat ditentukan hanya berdasarkan bentuk kata yang digunakan. Makna tuturan juga berkaitan dengan konteks, pihak yang menjadi sasaran, tujuan komunikasi, situasi ketika tuturan disampaikan, dan hubungan antara penutur dengan mitra tutur. Butar Butar (2024) menunjukkan bahwa analisis bahasa dalam perkara pencemaran nama baik perlu mempertimbangkan teks dan konteks tuturan, termasuk penutur, lawan tutur, konteks, serta tujuan tuturan untuk memahami makna dan fungsi bahasa dalam perkara hukum. Sementara itu, Butsainah et al. (2024) menemukan bahwa kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan dapat diwujudkan melalui bentuk lingual berupa kata dan frasa, dengan penggunaan kata tabu dan kata bermuatan negatif yang memiliki makna tertentu dalam konteks tuturan. Temuan tersebut memperkuat bahwa analisis penghinaan tidak cukup hanya mengidentifikasi kata-kata yang dianggap kasar, tetapi juga perlu memperhatikan konteks penggunaan dan makna tuturan secara keseluruhan.

Selain penelitian yang berfokus pada tuturan di media sosial, penelitian linguistik forensik juga telah diterapkan untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam kasus hukum secara lebih kontekstual. Arimi dan Adelowati (2024) melalui penelitian *Kasus Hukum Ahmad Dhani: Kajian Linguistik Forensik Atas Pencemaran Nama Baik* menganalisis penggunaan bahasa dalam perkara pencemaran nama baik dengan memperhatikan pilihan kata dan bentuk bahasa yang digunakan dalam kasus tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kebahasaan dapat digunakan untuk menguraikan karakteristik bahasa yang menjadi bagian dari suatu perkara hukum. Selanjutnya, Sholihah dan Arimi (2026) melalui penelitian *Analisis Frame dalam Ujaran Penghinaan: Kajian Linguistik Forensik atas Putusan PN Dompu No. 76/PID.SUS/2016* mengkaji ujaran penghinaan berdasarkan putusan pengadilan dengan menggunakan pendekatan frame semantics. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan ujaran penghinaan perlu dilihat melalui struktur makna dan konteks yang melatarbelakangi tuturan. Dengan demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian linguistik forensik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk bahasa, pilihan kata, makna, serta konteks tuturan yang berkaitan dengan perkara hukum.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa kajian linguistik forensik terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik telah banyak dilakukan dengan memanfaatkan data bahasa yang terdapat pada media sosial. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pilihan kata, bentuk tuturan, evaluasi negatif, serta maksud penutur dapat menjadi aspek penting dalam mengidentifikasi penggunaan bahasa yang berpotensi

menimbulkan persoalan hukum. Namun, kajian terhadap tuturan penghinaan tidak hanya dapat dilakukan berdasarkan bahasa yang muncul di media sosial, tetapi juga dapat dikembangkan pada tuturan yang menjadi bagian dari suatu perkara pidana dan telah diproses dalam persidangan. Dalam konteks tersebut, analisis tidak hanya diarahkan pada bentuk kebahasaan, tetapi juga pada makna tuturan, konteks terjadinya tuturan, pihak yang menjadi sasaran, serta situasi komunikasi yang melatarbelakanginya.

Perluasan kajian tersebut juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa analisis kebahasaan dalam perkara hukum memerlukan perhatian terhadap makna dan penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Krisanjaya dan Widia (2024) dalam penelitian *Struktur dan Peran Verba Tindakan pada Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik di Media Sosial* mengkaji verba ujaran yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui aspek semantik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran verba ujaran dalam perkara hukum berkaitan dengan medan makna dan penggunaannya dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik. Temuan tersebut memperkuat bahwa analisis tuturan dalam perkara hukum tidak cukup dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk bahasa secara leksikal, tetapi juga perlu memperhatikan makna yang terbentuk dari penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Dengan demikian, pendekatan linguistik forensik dapat membantu menguraikan hubungan antara bentuk kebahasaan, makna, dan konteks dalam tuturan yang menjadi bagian dari suatu perkara hukum.

Penggunaan data kebahasaan yang berasal dari perkara hukum juga menunjukkan bahwa linguistik forensik memiliki peran dalam menjelaskan tuturan yang dipersalkan berdasarkan bukti dan konteks peristiwa. Dalam menganalisis tuturan yang mengandung penghinaan, aspek kebahasaan seperti pilihan leksikal, bentuk ujaran, makna, serta hubungan antara penutur dan mitra tutur perlu diperhatikan secara bersama-sama. Hal tersebut penting karena suatu kata atau ungkapan dapat memiliki tingkat dan fungsi penghinaan yang berbeda bergantung pada konteks ketika tuturan tersebut disampaikan. Oleh karena itu, penelitian mengenai tuturan penghinaan dalam perkara pidana perlu menghubungkan unsur kebahasaan dengan situasi komunikasi dan peristiwa hukum yang melatarbelakanginya agar interpretasi terhadap tuturan dapat dilakukan secara lebih kontekstual dan sistematis. Penggunaan data kebahasaan yang berasal dari perkara hukum juga menunjukkan bahwa linguistik forensik memiliki peran dalam menjelaskan tuturan yang dipersalkan berdasarkan bukti dan konteks peristiwa. Dalam menganalisis tuturan yang mengandung penghinaan, aspek kebahasaan seperti pilihan leksikal, bentuk ujaran, makna, serta hubungan antara penutur dan mitra tutur perlu diperhatikan secara bersama-sama. Hal tersebut penting karena suatu kata atau ungkapan dapat memiliki tingkat dan fungsi penghinaan yang berbeda bergantung pada konteks ketika tuturan tersebut disampaikan. Oleh karena itu, penelitian mengenai tuturan penghinaan dalam perkara pidana perlu menghubungkan unsur kebahasaan dengan situasi komunikasi dan peristiwa hukum yang melatarbelakanginya agar interpretasi terhadap tuturan dapat dilakukan secara lebih kontekstual dan sistematis.

Pentingnya memperhatikan hubungan antara bahasa dan konteks dalam perkara hukum juga telah ditunjukkan oleh beberapa penelitian terdahulu. Khaer, Munirah, dan Syahrudin (2023) dalam penelitian mengenai konteks ujaran dalam berita acara perkara kasus *body shaming* di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa konteks tuturan menjadi bagian penting dalam memahami ujaran yang dipersalkan secara hukum. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tuturan dalam perkara hukum perlu dianalisis dengan mempertimbangkan situasi dan konteks ketika bahasa tersebut digunakan. Sejalan dengan hal tersebut, Warami (2022) menunjukkan bahwa kajian linguistik forensik dapat menghubungkan fakta bahasa dengan fakta hukum dalam perkara penghinaan dan

pencemaran nama baik. Kedua penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa analisis terhadap tuturan yang berpotensi mengandung penghinaan perlu dilakukan secara kontekstual, sehingga bentuk bahasa dan makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami berdasarkan peristiwa hukum yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik telah berkembang dengan menggunakan berbagai sumber data dan pendekatan kebahasaan. Penelitian terdahulu pertama ditunjukkan oleh Budiarti dan Faris (2022) melalui penelitian berjudul *Analisis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Terhadap Figur Publik oleh Warganet Instagram*. Penelitian tersebut menganalisis tiga tuturan warganet menggunakan pendekatan semantik dan pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan adanya tuturan yang secara semantis mengindikasikan penghinaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman, sedangkan secara pragmatis sebagian besar tuturan termasuk tindak ilokusi ekspresif yang digunakan untuk menunjukkan kemarahan atau opini pribadi. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa analisis linguistik terhadap tuturan dapat membantu menjelaskan hubungan antara bentuk bahasa, maksud penutur, dan dugaan kejahatan berbahasa.

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Vidhiasi, Saifullah, dan Bachari (2023) melalui penelitian *The Evaluation of Alleged Defamation: A Forensic Linguistics Analysis*. Penelitian tersebut mengkaji dugaan pencemaran nama baik melalui unggahan Twitter dengan menggunakan teori Appraisal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi negatif terhadap pihak tertentu dapat menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi potensi pencemaran nama baik. Penelitian ini menegaskan pentingnya analisis terhadap pilihan bahasa dan evaluasi negatif dalam mengkaji tuturan yang masuk ke ranah hukum. Penelitian terdahulu telah mengkaji penghinaan dan pencemaran nama baik melalui berbagai pendekatan linguistik. Budiarti dan Faris (2022) menganalisis tuturan warganet di Instagram, Vidhiasi dkk. (2023) mengkaji unggahan Twitter menggunakan teori *Appraisal*, Arimi dan Adelawati (2024) mengkaji pilihan kata dalam kasus pencemaran nama baik, sedangkan Sholihah dan Arimi (2026) menganalisis ujaran penghinaan berdasarkan putusan pengadilan melalui pendekatan *frame semantics*. Meskipun demikian, berdasarkan penelitian yang telah ditinjau, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tuturan penghinaan dalam kasus Rusli Lubis alias Ukok berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1488 K/PID/2025. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian pada kajian tuturan penghinaan yang menggunakan kasus tersebut sebagai objek penelitian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu tuturan penghinaan dalam kasus Rusli Lubis alias Ukok yang dianalisis berdasarkan dokumen perkara dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1488 K/PID/2025. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk tuturan penghinaan, tetapi juga mengkaji makna dan fungsi tuturan berdasarkan konteks peristiwa hukum. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian linguistik forensik melalui analisis data kebahasaan yang bersumber dari dokumen perkara pidana. Berdasarkan gap dan kebaruan tersebut, penelitian ini berjudul “Analisis Tuturan Penghinaan dalam Kasus Rusli Lubis: Kajian Linguistik Forensik.”

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Budiarti & Faris (2022)	Analisis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Terhadap	Menganalisis tuturan warganet yang diduga mencemarkan nama baik figur	Kualitatif dengan pendekatan semantik dan pragmatik terhadap tiga	Secara semantis, tuturan mengindikasikan penghinaan, pencemaran nama baik, dan	Menunjukkan bahwa analisis semantik dan pragmatik dapat menjelaskan hubungan

		Figur Publik oleh Warganet Instagram	publik di Instagram.	tuturan warganet.	pengancaman. Secara pragmatis, sebagian besar tuturan berupa tindak ilokusi ekspresif untuk menunjukkan kemarahan atau opini pribadi.	bentuk bahasa, maksud penutur, dan dugaan kejahatan berbahasa. Relevan dengan analisis padan pragmatis dalam penelitian ini.
2	Vidhiasi, Saifullah, & Bachari (2023)	The Evaluation of Alleged Defamation: A Forensic Linguistics Analysis	Mengkaji dugaan pencemaran nama baik pada unggahan Twitter.	Kualitatif dengan teori <i>Appraisal</i> .	Evaluasi negatif terhadap pihak tertentu menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi potensi pencemaran nama baik.	Menegaskan pentingnya pilihan bahasa dan evaluasi negatif dalam menilai tuturan yang masuk ranah hukum. Relevan untuk menelaah makna evaluatif pada makian dalam tuturan terdakwa.
3	Arimi & Adelawati (2024)	Kasus Hukum Ahmad Dhani: Kajian Linguistik Forensik atas Pencemaran Nama Baik	Menganalisis data bahasa kasus hukum Ahmad Dhani melalui pendekatan semantik, sosiolinguistik, dan pragmatik.	Kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik, dengan data bahasa dari perkara hukum yang dianalisis lewat struktur internal bahasa (semantik) dan struktur eksternal bahasa (sosiolinguistik dan pragmatik).	Tuturan yang digunakan memuat diksi negatif yang dapat merendahkan mitra tutur, dan tuntutan jaksa tidak ditemukan menyalahgunakan UU ITE maupun memuat pasal karet yang multitafsir.	Menunjukkan bahwa pilihan diksi negatif dapat dianalisis sebagai bagian dari perkara hukum. Relevan untuk menelaah pilihan leksikal yang merendahkan dalam tuturan Rusli Lubis.
4	Sholihah & Arimi (2026)	Analisis Frame dalam Ujaran Penghinaan: Kajian Linguistik Forensik atas Putusan PN Dompu No. 76/Pid.Sus/2016	Mengungkap mekanisme makna dalam ujaran penghinaan pada putusan PN Dompu No. 76/Pid.Sus/2016.	Deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, dianalisis memakai semantik frame Fillmore dan teori frame Lakoff.	Kata pelacur, anjing, dan najis memicu tiga frame (reputasi seksual, animalisasi, dan kenajisan) yang membentuk pola penghinaan dan menempatkan korban sebagai sosok tidak bermoral, tidak manusiawi, dan tercemar secara religius.	Sumber datanya sama-sama putusan pengadilan dan kata <i>anjing</i> juga muncul dalam tuturan Rusli Lubis. Temuannya mendukung analisis makian berbasis nama binatang dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 884/PID/2025/PT MDN yang memuat kasus penghinaan yang dilakukan oleh Rusli Lubis alias Ukok terhadap Samiran. Data penelitian berupa tuturan yang mengandung penghinaan dalam perselisihan mengenai pengukuran batas tanah. Tuturan tersebut disampaikan oleh terdakwa kepada korban di hadapan orang banyak dan didukung oleh rekaman video yang menjadi barang bukti dalam perkara. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik catat, yaitu dengan membaca putusan pengadilan, mengidentifikasi tuturan yang menjadi fokus penelitian, serta mencatat konteks

terjadinya tuturan tersebut. Data kemudian dianalisis menggunakan metode padan pragmatis dengan memperhatikan konteks situasi tutur, penutur, mitra tutur, serta makna dan maksud tuturan. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna tuturan penghinaan yang disampaikan Rusli Lubis kepada Samiran berdasarkan konteks peristiwa yang terdapat dalam putusan pengadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 884/PID/2025/PT MDN, ditemukan tuturan yang mengandung unsur penghinaan dalam peristiwa antara Rusli Lubis alias Ucok dengan Samiran. Tuturan tersebut disampaikan secara langsung oleh Rusli Lubis kepada Samiran ketika terjadi perselisihan mengenai pengukuran batas tanah. Dalam putusan tercatat tuturan *"Orang yang dituakan tidak punya otak, anjing, babi, haram jadah, pukimak kau lah, kupecahkan kepala otak kau, belum tahu kau aku siapa?"* yang ditujukan langsung kepada Samiran di hadapan khalayak ramai. Peristiwa tersebut terjadi ketika Samiran melakukan pengukuran ulang batas tanah dan kemudian terjadi perselisihan dengan Rusli Lubis. Putusan juga mencatat bahwa Samiran merasa terhina, sakit hati, dan malu akibat perkataan tersebut serta terdapat rekaman video yang merekam peristiwa penghinaan tersebut. Berdasarkan bentuk kebahasaannya, tuturan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk:

Pertama, terdapat bentuk penghinaan terhadap kemampuan atau kapasitas seseorang melalui ungkapan *"tidak punya otak"*. Ungkapan tersebut tidak digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi biologis seseorang, tetapi digunakan untuk merendahkan kemampuan berpikir mitra tutur. Hal ini sejalan dengan pendapat Menurut Wahyuni, Marnita, dan Usman (2020), ungkapan *"tidak punya otak"* digunakan sebagai bentuk makian yang ditujukan kepada lawan bicara untuk mengekspresikan kemarahan. Penggunaan ungkapan tersebut menunjukkan bahwa *"otak"* tidak dimaknai secara literal sebagai bagian tubuh, tetapi digunakan untuk menilai kemampuan seseorang dalam berpikir. Ungkapan *"tidak punya otak"* dalam tuturan Rusli Lubis kepada Samiran dapat dipahami sebagai bentuk penghinaan yang menyerang kemampuan berpikir dan merendahkan mitra tutur.

Kedua, terdapat bentuk makian melalui kata *"anjing"*, *"babi"*, *"haram jadah"*, dan *"pukimak kau lah"*. Penggunaan nama binatang seperti *anjing* dan *babi* dalam konteks tersebut menunjukkan adanya pemindahan sifat negatif dari referen binatang kepada manusia yang menjadi sasaran tuturan. Dengan demikian, kata-kata tersebut tidak dimaksudkan untuk menyebut makna referensialnya secara literal, tetapi digunakan sebagai bentuk peyoratif untuk merendahkan mitra tutur. Temuan ini diperkuat oleh Sholihah dan Arimi (2026) yang dalam kajian linguistik forensiknya menunjukkan bahwa kata *anjing* dalam ujaran penghinaan dapat mengaktifkan *animalization frame*, yaitu pembingkai korban melalui karakteristik binatang sehingga korban diposisikan sebagai sosok yang tidak manusiawi dan direndahkan. Dalam konteks tuturan Rusli Lubis, penggunaan kata *anjing* dan *babi* memperkuat daya penghinaan karena pilihan leksikal tersebut secara langsung diarahkan kepada Samiran sebagai sasaran tuturan.

Ketiga, tuturan *"kupecahkan kepala otak kau"* menunjukkan bentuk bahasa yang mengandung ancaman. Berbeda dengan ungkapan sebelumnya yang terutama berfungsi merendahkan mitra tutur, tuturan tersebut menyatakan kemungkinan tindakan kekerasan yang diarahkan kepada Samiran. Pilihan kata *"kupecahkan"* menunjukkan adanya tindakan yang hendak dilakukan terhadap bagian tubuh mitra tutur, sehingga tuturan tersebut tidak hanya mengandung penghinaan, tetapi juga memberikan tekanan dan rasa takut kepada pihak

yang menjadi sasaran. Dalam konteks peristiwa, tuturan tersebut disampaikan secara langsung ketika terjadi perselisihan, sehingga maknanya menjadi lebih kuat sebagai bentuk intimidasi terhadap mitra tutur. Menurut Syahid, Muhlisin, dan Fauzan (2025), tindak tutur komisif ancaman merupakan tuturan yang menyatakan maksud atau rencana untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain pada masa yang akan datang. Tuturan “kupecahkan kepala otak kau” dapat dipahami sebagai bentuk komisif yang mengandung daya ancaman karena penutur menyatakan adanya tindakan kekerasan yang diarahkan kepada mitra tutur.

Keempat, ungkapan “*belum tahu kau aku siapa?*” merupakan bagian dari rangkaian tuturan konflik yang menunjukkan adanya penegasan posisi penutur terhadap mitra tutur. Secara struktur, tuturan tersebut berbentuk kalimat interogatif karena disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Namun, dalam konteks perselisihan, pertanyaan tersebut tidak semata-mata bertujuan memperoleh informasi mengenai apakah mitra tutur mengetahui identitas penutur. Tuturan tersebut dapat dipahami sebagai pertanyaan retorik yang digunakan untuk menegaskan keberadaan, kedudukan, atau keberanian penutur di hadapan mitra tutur. Hal ini sejalan dengan Rezeki (2025) yang menemukan bahwa pertanyaan retorik dalam konteks konflik tidak digunakan untuk memperoleh jawaban, tetapi dapat berfungsi untuk menegaskan sikap penutur sekaligus menciptakan efek intimidasi terhadap pihak lawan. Penggunaan kata “*aku*” dan “*siapa*” dalam tuturan tersebut memperlihatkan adanya upaya penutur untuk menunjukkan bahwa dirinya memiliki posisi atau kekuatan tertentu sehingga mitra tutur perlu memperhitungkan keberadaannya. Tuturan “*belum tahu kau aku siapa?*” dapat dipahami sebagai bentuk *penegasan posisi dan intimidasi secara verbal*, terutama karena muncul dalam rangkaian tuturan yang sebelumnya telah memuat penghinaan dan diikuti oleh tuturan yang mengandung ancaman. Oleh karena itu, makna tuturan tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan bentuk interogatifnya, tetapi perlu dipahami berdasarkan konteks perselisihan dan hubungan tuturan tersebut dengan ujaran-ujaran lain dalam peristiwa.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, tuturan yang disampaikan Rusli Lubis kepada Samiran menunjukkan adanya keberagaman bentuk kebahasaan dalam satu rangkaian tuturan. Bentuk tersebut meliputi penghinaan terhadap kemampuan berpikir melalui ungkapan “*tidak punya otak*”, makian melalui penggunaan kata “*anjing*”, “*babi*”, “*haram jadah*”, dan “*pukimak kau lah*”, serta tuturan yang mengandung ancaman melalui ungkapan “*kupecahkan kepala otak kau*”. Selain itu, ungkapan “*belum tahu kau aku siapa?*” menunjukkan adanya penegasan posisi penutur yang dalam konteks perselisihan dapat memberikan efek intimidasi terhadap mitra tutur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tuturan dalam kasus ini tidak hanya berupa kata atau kalimat penghinaan secara tunggal, tetapi membentuk rangkaian ujaran yang memiliki fungsi kebahasaan berbeda dan saling berkaitan dalam konteks konflik. Dengan demikian, hasil analisis memperlihatkan bahwa unsur penghinaan dalam kasus Rusli Lubis dapat diidentifikasi melalui pilihan kata, bentuk tuturan, fungsi pragmatis, serta konteks penggunaannya terhadap mitra tutur.

Pembahasan

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penghinaan dalam kasus Rusli Lubis tidak hanya ditandai oleh penggunaan kata-kata kasar, tetapi juga oleh makna dan fungsi tuturan dalam konteks penggunaannya. Ungkapan “*tidak punya otak*” digunakan untuk merendahkan kemampuan berpikir Samiran, sedangkan “*anjing*” dan “*babi*” digunakan secara peyoratif untuk memberikan penilaian negatif terhadap mitra tutur. Sementara itu, “*haram jadah*” dan “*pukimak kau lah*” berfungsi sebagai makian yang diarahkan langsung kepada Samiran. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut tidak dimaknai secara literal, tetapi memperoleh

fungsi penghinaan berdasarkan konteks penggunaannya. Temuan ini sejalan dengan Budiarti dan Faris (2022) yang menunjukkan bahwa analisis tuturan dalam kasus penghinaan perlu memperhatikan aspek semantik dan pragmatik untuk memahami makna serta maksud tuturan dalam konteks tertentu.

Penggunaan "*anjing*" dan "*babi*" juga menunjukkan adanya pemindahan karakteristik negatif dari referen binatang kepada manusia sebagai sasaran tuturan. Sholihah dan Arimi (2026) menjelaskan bahwa kata *anjing* dalam ujaran penghinaan dapat mengaktifkan *animalization frame*, yaitu pembingkai sasaran melalui karakteristik binatang sehingga menghasilkan representasi yang direndahkan. Dalam kasus Rusli Lubis, penggunaan kata tersebut memperkuat daya penghinaan karena diarahkan secara langsung kepada Samiran. Dengan demikian, penghinaan tidak hanya terletak pada bentuk kata yang digunakan, tetapi juga pada representasi negatif yang dibangun melalui pilihan leksikal tersebut.

Dari aspek pragmatik, rangkaian tuturan tersebut menunjukkan fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. "*Anjing, babi, haram jadah, pukimak kau lah*" berfungsi sebagai ekspresi kemarahan dan penghinaan, sedangkan "*kupecahkan kepala otak kau*" mengandung daya ancaman karena menyatakan kemungkinan tindakan kekerasan terhadap Samiran. Hal ini sejalan dengan Syahid, Muhlisin, dan Fauzan (2025) yang menunjukkan bahwa tuturan dalam perkara hukum dapat mengandung tindak tutur ekspresif penghinaan dan komisif ancaman. Sementara itu, "*belum tahu kau aku siapa?*" dapat dipahami sebagai penegasan posisi penutur yang dalam konteks konflik memberikan efek intimidatif. Oleh karena itu, keseluruhan tuturan menunjukkan bahwa makna dan fungsi ujaran sangat berkaitan dengan konteks peristiwa, sehingga analisis linguistik forensik perlu mempertimbangkan bentuk bahasa, maksud penutur, hubungan antarpeserta tutur, dan situasi ketika tuturan disampaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tuturan Rusli Lubis alias Ukok kepada Samiran dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 884/PID/2025/PT MDN mengandung beberapa bentuk kebahasaan yang berkaitan dengan penghinaan dan ancaman. Bentuk tersebut meliputi penghinaan terhadap kemampuan berpikir melalui ungkapan "tidak punya otak", makian melalui kata "*anjing*", "*babi*", "*haram jadah*", dan "*pukimak kau lah*", serta ancaman melalui ungkapan "*kupecahkan kepala otak kau*". Selain itu, ungkapan "*belum tahu kau aku siapa?*" menunjukkan penegasan posisi penutur yang dalam konteks perselisihan dapat memberikan efek intimidatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa makna dan fungsi tuturan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan bentuk kebahasaannya, tetapi perlu mempertimbangkan konteks, situasi tutur, penutur, dan mitra tutur. Dengan demikian, kajian linguistik forensik dapat membantu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi tuturan yang menjadi bagian dari suatu perkara hukum secara lebih kontekstual. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan data perkara hukum yang lebih beragam serta pendekatan linguistik forensik lainnya.

Novelty penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis bentuk, makna, dan fungsi tuturan penghinaan dan ancaman dalam satu kerangka linguistik forensik berbasis konteks hukum melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 884/PID/2025/PT MDN. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya memusatkan perhatian pada klasifikasi makian, penghinaan, atau ancaman berdasarkan bentuk kebahasaan secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa satu tuturan dapat memiliki fungsi pragmatis yang berlapis, mulai dari merendahkan kemampuan kognitif, mengekspresikan agresivitas verbal, hingga membangun efek intimidatif melalui penegasan posisi dan relasi kuasa penutur. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi pada pengembangan

linguistik forensik dengan memperlihatkan bagaimana bentuk linguistik, makna pragmatis, fungsi tuturan, konteks perselisihan, dan efek intimidatif saling berkelindan dalam menentukan karakter suatu tuturan sebagai penghinaan atau ancaman dalam ranah hukum. Perspektif tersebut memperluas pemanfaatan analisis pragmatik dalam linguistik forensik, khususnya dalam memberikan interpretasi kebahasaan yang lebih kontekstual dan relevan bagi proses pembuktian dalam perkara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Gani, A. W., Muliana, H., Syakur, A., Faisal, F., & Kewa, N. (2026). PkM Sinergisitas Akademisi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Sektor Moncongloe dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Defamasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 341-346.
- Arimi, S. (2026). Analisis Frame dalam Ujaran Penghinaan: Kajian Linguistik Forensik atas Putusan PN Dompu No. 76/PID. SUS/2016. *Bahasa: Jurnal Keilmuan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 30-44.
- Arimi, S., & Adelawati, M. (2024). Ahmad Dhani's Legal Case: a Forensic Linguistic Study of Defamation. *SUAR BETANG*, 19(1), 127-139.
- Budiarti, D., & Faris, I. N. I. (2022). Analisis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Terhadap Figur Publik oleh Warganet Instagram. *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, Dan Pendidikan*, 7(2), 138-148.
- Butar, C. B. (2024). PENCEMARAN NAMA BAIK SUATU KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK. *Bahterasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(1), 80-89.
- Butsainah, H., Mahsun, M., & Asyhar, M. (2024). Kejahatan Berbahasa Warganet dalam Kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar di Instagram Lambe Turah Periode Oktober 2022: Kajian Linguistik Forensik. *Kopula: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan*, 6(1), 27-46.
- Fadhilah, N., & Arimi, S. (2024). Inkrah Ujaran Kebencian atas Kasus Pencemaran Nama Baik pada Unggahan X: Pragmatik Forensik. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 15(2), 206-218.
- Khaer, F., Munirah, M., & Syahrudin, S. (2023). Konteks Ujaran dalam Berita Acara Perkara Kasus Body Shaming di Pengadilan Negeri Makassar: Tinjauan Linguistik Forensik. *INDONESIA: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 90-97.
- Krisanjaya, K., & Widia, I. Struktur dan Peran Verba Tindakan pada Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik di Media Sosial. *Artikulasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 175-183.
- Pengadilan Tinggi Medan. (2025). *Putusan Nomor 884/PID/2025/PT MDN*.
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Rezeki, T. S. (2025). Representasi kekerasan verbal tokoh perempuan pada film serial Sianida: Kajian analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Kajian Linguistik dan Sastra*, 4(1), 236-254.
- Sholihah, I., & Arimi, S. (2026). Analisis frame dalam ujaran penghinaan: Kajian linguistik forensik atas Putusan PN Dompu No. 76/PID.SUS/2016. *Bahasa: Jurnal Keilmuan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 30-44.
- Vidhiasi, D. M., Saifullah, A. R., & Bachari, A. D. (2023). The evaluation of alleged defamation: A forensic linguistics analysis. *Al-Lisan: Jurnal Bahasa (e-Journal)*, 8(2), 139-153.
- Wahyuni, S., Marnita, R., & Usman, F. (2020). Makian bagian tubuh dalam bahasa Melayu Jambi di Muara Bungo: Kajian sosiolinguistik. *JP-BSI (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)*, 5(1), 1-5.